



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 373659, Telepon Rektor (0274) 371233
Laman: www.isi.ac.id , Email : arts@isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta menentukan besaran tarif, biaya dan honorarium untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setiap unit kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam suatu Peraturan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 telah terbit, maka Institut Seni Indonesia Yogyakarta dipandang perlu untuk menyusun Standar Biaya Masukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2026 yang dapat digunakan sebagai acuan besaran tarif dan honorarium di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Standar Biaya Masukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 907);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat SBM-ISI Yogyakarta merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di ISI Yogyakarta.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) SBM-ISI Yogyakarta berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) SBM-ISI Yogyakarta yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) SBM-ISI Yogyakarta yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran;
 - d. kepatutan serta kewajaran; dan
 - e. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBN/APBD tetap dengan mempertimbangkan Standar Biaya Masukan Pemerintah (SBM-Pemerintah) sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat Standar Biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang belum diatur dalam Lampiran, dapat menggunakan harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran serta ketersediaan anggaran yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN ISI YOGYAKARTA

Bagian Kesatu
Pengelompokan Standar Biaya Masukan ISI Yogyakarta

Pasal 3

- SBM-ISI Yogyakarta mengatur untuk kategori kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pendidikan;
 - b. Kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Kegiatan penelitian/inovasi/pengabdian masyarakat/inkubator bisnis/kekayaan intelektual;
 - d. Kegiatan operasional manajemen
 - e. Honorarium kegiatan;
 - f. Perjalanan dinas;
 - g. Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada Jalur Mandiri.

Bagian Kedua
Kategorisasi Pegawai

Pasal 4

- (1) Dalam hal tertentu, satuan biaya dibedakan berdasarkan kategorisasi golongan pegawai.

- (2) Dalam hal pegawai memiliki jabatan struktural dan pangkat/golongan yang berada pada kategori yang berbeda, maka digunakan kategori yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Pengertian Istilah

Pasal 5

Singkatan yang digunakan pada kolom satuan, adalah sebagai berikut:

Singkatan	Keterangan
B	Bulan
Bks	Berkas
H	Hari
J	Jam
Jdl	Judul
K	Kegiatan
Lbr	Lembar
Mhs	Mahasiswa
O	Orang
P	Paket
Por	Portofolio
Prop	Proposal
SKS	Satuan Kredit Semester
Ter	Terbit
Tim	Tim/Regu
U	Unit

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 2 Januari 2026

- Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta;
 2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta;
 3. Direktur Program Pascasarjana;
 4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta;
 5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta;


REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
NIP 196808051994031001



LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI
 INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TANGGAL 2 JANUARI 2026
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN INSTITUT
 SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN
 2026

STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fakultas		
	a. Ketua Jurusan	OB	Rp 1.500.000
	b. Sekretaris Jurusan	OB	Rp 1.200.000
	c. Koordinator Program Studi	OB	Rp 1.200.000
2.	Pascasarjana		
	a. Direktur	OB	Rp. 3.000.000
	b. Wakil Direktur	OB	Rp. 1.900.000
	c. Koordinator Program Studi	OB	Rp. 1.500.000
3.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)		
	a. Kepala	OB	Rp 2.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 1.200.000
	c. Kepala Pusat	OB	Rp 750.000
4.	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		
	a. Kepala	OB	Rp 2.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 1.200.000
	c. Kepala Pusat	OB	Rp 750.000
5.	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	a. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	OB	Rp 1.500.000
	b. Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI)	OB	Rp 1.000.000
6.	Unit Penunjang Akademik (UPA)		
	a. Ketua UPA Perpustakaan	OB	Rp 1.000.000
	b. Ketua UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	OB	Rp 1.000.000
	c. Ketua UPA Bahasa	OB	Rp 1.000.000
	d. Ketua UPA Galeri dan Koleksi Seni	OB	Rp 1.000.000
	e. Ketua UPA Pertunjukan Seni	OB	Rp 1.000.000
	f. Ketua UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan	OB	Rp 1.000.000
	g. Ketua UPA Layanan Uji Kompetensi	OB	Rp 1.000.000
7.	Ketua Unit/Lembaga Lain yang Ditetapkan dengan SK Rektor	OB/OK	Rp 750.000

Penjelasan:

Satuan Biaya Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu merupakan Honorarium maksimum yang diberikan untuk pelaksana tugas tambahan/tugas khusus tertentu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup ISI Yogyakarta. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus tetap berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan satuan biaya Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu bersumber pada PNBP ISI Yogyakarta sehingga penerapannya disesuaikan dengan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangan nominal yang relevan.
2. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.
3. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penerapan satuan biaya dimaksud tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Honorarium Senat dan Uang Sidang Senat

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Senat		
	a. Ketua Senat Institut	OB	Rp 800.000
	b. Sekretaris Senat Institut	OB	Rp 600.000
	c. Ketua Komisi Institut	OB	Rp 400.000
	d. Ketua Senat Fakultas	OB	Rp 400.000
	e. Sekretaris Senat Fakultas	OB	Rp 300.000
2.	Uang Sidang Senat		
	a. Senat Institut	OK	Rp 200.000
	b. Senat Fakultas	OK	Rp 150.000
	c. Staf Sekretariat Senat Institut	OK	Rp 50.000

Penjelasan:

Satuan Biaya Senat dan Uang Sidang Senat merupakan Honorarium yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup ISI Yogyakarta. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus tetap berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan Honorarium Senat dan Uang Sidang Senat bersumber pada PNBP ISI Yogyakarta sehingga penerapannya disesuaikan dengan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan nominal yang relevan.
2. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.
3. Senat merupakan badan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta, uang sidang senat diberikan saat Senat menggelar Sidang Senat untuk pengambilan keputusan dan menghasilkan *output* dari tujuan dilaksanakannya sidang Senat.
4. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penerapan satuan biaya dimaksud tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Satuan Biaya Uang Makan

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai ASN		
	a. Golongan IV/Setara	OH	Rp 41.000
	b. Golongan III/Setara	OH	Rp 37.000
	c. Golongan I dan II/Setara	OH	Rp 35.000
<p>Penjelasan:</p> <p>Satuan biaya uang makan bagi Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Ketentuan mengenai golongan Pegawai ASN PPPK disesuaikan atau disetarakan dengan golongan dari PNS berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku.</p> <p>Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.</p>			

4. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang lembur ASN		
	a. Golongan IV/Setara	OJ	Rp 36.000
	b. Golongan III/Setara	OJ	Rp 30.000
	c. Golongan II/Setara	OJ	Rp 24.000
	d. Golongan I/Setara	OJ	Rp 18.000
2.	Uang makan lembur ASN		
	a. Golongan IV/Setara	OH	Rp 41.000
	b. Golongan III/Setara	OH	Rp 37.000
	c. Golongan I dan II/Setara	OH	Rp 35.000
<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN dalam hal ini terdiri dari PNS dan PPPK, sebagaimana golongan PPPK disetarakan dengan golongan pada PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN <ol style="list-style-type: none"> Uang Lembur ASN merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. Persyaratan lembur: surat tugas, data absen finger print dan perincian jam lembur yang di sahkan oleh pimpinan unit kerja. Batas maksimal lembur dalam 1 bulan adalah 30 jam. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta. 			

5. Honorarium Tenaga Pengajar Luar Biasa (TPLB)

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengajar (S1)	SKS/Pertemuan	Rp 50.000
2.	Honorarium Pengajar (S2 & S3)		
	a. TPLB Internal Program Magister Prodi Seni dan Prodi Tata Kelola Seni	SKS/Pertemuan	Rp 100.000
	b. TPLB Eksternal Program Magister Prodi Seni dan Prodi Tata Kelola Seni	SKS/Pertemuan	Rp 150.000
	c. TPLPB Kelas Reguler Khusus Program Magister Prodi Tata Kelola Seni	SKS/Pertemuan	Rp 200.000
	d. TPLB Internal Program Doktor Prodi Seni	SKS/Pertemuan	Rp 100.000
	e. TPLB Eksternal Program Doktor Prodi Seni	SKS/Pertemuan	Rp 150.000
	f. TPLB Pendalamam Topik Program Doktor Prodi Seni	SKS/Pertemuan	Rp 200.000
3.	Uang Transportasi Kehadiran Mengajar untuk TPLB Eksternal	OH	Rp 50.000

Penjelasan:

Merupakan Honorarium yang diberikan dalam rangka kegiatan akademik untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup ISI Yogyakarta. Besaran satuan biaya dimaksud ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta, dengan tetap mempertimbangkan nilai kepatutan dan kewajaran.

Penerapan dan pelaksanaan terkait TPLB dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor ISI Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan TPLB Program Sarjana dan Sarjana Terapan pada ISI Yogyakarta

TPLB Internal merupakan tenaga pengajar dari lingkungan ISI Yogyakarta.

TPLB Eksternal merupakan tenaga pengajar dari luar lingkungan ISI Yogyakarta.

6. Honorarium Dosen/Pegawai yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Dosen Kelebihan Jam Mengajar Diploma dan Sarjana		
	a.Asisten Ahli	Koefisien Kelebihan	Rp 75.000
	b.Lektor	Koefisien Kelebihan	Rp 100.000
	c.Lektor Kepala	Koefisien Kelebihan	Rp 125.000
	d.Guru Besar	Koefisien Kelebihan	Rp 150.000
	e.Insentif Tenaga Kependidikan untuk Pelayanan Pembelajaran Diluar Jam Kerja	Kehadiran	Rp 50.000
2.	Pembimbing Akademik (S1 dan Diploma)		
	a. Pembimbing dengan Mahasiswa 1-10	O/Semester	Rp 300.000
	b. Pembimbing dengan Mahasiswa 11-20	O/Semester	Rp 400.000
	c. Pembimbing dengan Mahasiswa 21-30	O/Semester	Rp 500.000
	d. Pembimbing dengan Mahasiswa 31-40	O/Semester	Rp 600.000
3.	Tugas Akhir Diploma dan Sarjana		
	a. Pembimbing I (Utama) Tugas Akhir	O/Mhs	Rp 250.000
	b. Pembimbing II (Pembantu)	O/Mhs	Rp 200.000
	c. Ketua Tim Penguji (Boleh diambil dari diluar Pembimbing atau dirangkap oleh Penguji I atau Penguji II)	O/Mhs	Rp 75.000
	d. Penguji I (Pembimbing I)	O/Mhs	Rp 75.000
	e. Penguji II (Pembimbing II)	O/Mhs	Rp 75.000

	f. Penguji Ahli (<i>Cognate</i>)	O/Mhs	Rp 100.000
	g. Tenaga Teknis	O/Mhs	Rp 20.000
4.	Tesis Program Magister		
	a. Pembimbing Tugas Akhir	O/Mhs	Rp 700.000
	b. Panitia Ujian Proposal	O/Mhs	Rp 75.000
	c. Panitia Ujian Tugas Akhir	O/Mhs	Rp 100.000
	d. Penguji Ujian Proposal		
	1.) Ketua Merangkap Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 100.000
	2.) Sekretaris	O/Mhs	Rp 75.000
	3.) Pembimbing I sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 100.000
	4.) Pembimbing II sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 100.000
	5.) Penguji Ahli IV		Rp 100.000
	e. Penguji Ujian Tugas Akhir		
	1.) Ketua Merangkap Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 250.000
	2.) Sekretaris	O/Mhs	Rp 150.000
	3.) Pembimbing I sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 250.000
	4.) Pembimbing II sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 250.000
	5.) Penguji Ahli IV	O/Mhs	Rp 250.000
5.	Disertasi Program Doktor		
	a. Promotor (Pembimbing Utama/Ketua)	O/Mhs	Rp 4.500.000
	b. Ko Promotor (Pembimbing Pendamping)	O/Mhs	Rp 3.600.000
	c. Penguji Ujian Kualifikasi		
	1.) Ketua Penguji	O/Mhs	Rp 200.000
	2.) Promotor sebagai Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 250.000
	3.) Ko Promotor sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 250.000
	4.) Penguji Ahli IV	O/Mhs	Rp 250.000
	5.) Penguji Ahli V	O/Mhs	Rp 250.000
	d. Penguji Ujian Seminar Publik		
	1.) Ketua Penguji	O/Mhs	Rp 350.000
	2.) Promotor sebagai Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 650.000
	3.) Ko Promotor Sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 650.000
	e. Penguji Ujian Kelayakan		
	1.) Ketua Merangkap Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 650.000
	2.) Promotor sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 650.000
	3.) Ko Promotor sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 650.000
	4.) Penguji Ahli IV	O/Mhs	Rp 650.000
	5.) Penguji Ahli V	O/Mhs	Rp 650.000
	6.) Penguji Ahli VI	O/Mhs	Rp 650.000
	7.) Penguji Ahli VII	O/Mhs	Rp 650.000
	f. Penguji Ujian Tertutup		
	1.) Ketua Merangkap Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 650.000
	2.) Promotor sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 650.000
	3.) Ko Promotor sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 650.000
	4.) Penguji Ahli IV	O/Mhs	Rp 650.000
	5.) Penguji Ahli V	O/Mhs	Rp 650.000
	6.) Penguji Ahli VI	O/Mhs	Rp 650.000
	7.) Penguji Ahli VII	O/Mhs	Rp 650.000
	g. Penguji Ujian Terbuka		
	1.) Ketua Merangkap Penguji Ahli I	O/Mhs	Rp 650.000
	2.) Promotor sebagai Penguji Ahli II	O/Mhs	Rp 650.000

	3.) Ko Promotor sebagai Penguji Ahli III	O/Mhs	Rp 650.000
	4.) Penguji Ahli IV	O/Mhs	Rp 650.000
	5.) Penguji Ahli V	O/Mhs	Rp 650.000
	6.) Penguji Ahli VI	O/Mhs	Rp 650.000
	7.) Penguji Ahli VII	O/Mhs	Rp 650.000
	8.) Penguji Ahli VIII	O/Mhs	Rp 650.000
	9.) Penguji Ahli IX	O/Mhs	Rp 650.000
6.	Honorarium Pembimbing Praktikum	O/Jam Hadir	Rp 75.000
7.	Honorarium Tenaga Kependidikan Laboran	O/Jam Hadir	Rp 20.000

Penjelasan:

Satuan Biaya Honorarium Dosen/Pegawai diberikan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan akademik untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup ISI Yogyakarta. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus tetap berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Penerapannya disesuaikan dengan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan nominal yang relevan.
2. Besaran satuan biaya dimaksud ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.
3. Honorarium Dosen Kelebihan Jam Mengajar berlaku untuk penugasan yang melampaui Beban Kerja Dosen (BKD), dengan memperhitungkan koefisien perhitungan kelebihan jam mengajar.
4. Insentif Pelayanan Diluar Jam Kerja Tenaga Kependidikan diberikan dengan ketentuan yang tidak terakomodir dalam syarat lembur.
5. Honorarium Tenaga Teknis diberikan kepada Pegawai bukan dosen yang membantu jalannya pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, diperhitungkan sesuai jumlah mahasiswa yang melakukan Ujian Tugas Akhir.
6. Honorarium Tenaga Kependidikan Laboran diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang ikut dalam menunjang kegiatan di Laboratorium baik sebelum atau sesudah kegiatan, diberikan Honorarium dengan ketentuan minimal 1 jam kegiatan dengan maksimal sejumlah 2 jam kegiatan.
7. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

7. Honorarium Tim Pengelola Beasiswa Program Pascasarjana

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	O/Semester	Rp 450.000
2.	Ketua	O/Semester	Rp 400.000
3.	Sekretaris	O/Semester	Rp 300.000
4.	Anggota	O/Semester	Rp 300.000

Penjelasan:

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta

8. Honorarium Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana		
	a. Honorarium Pantukir Institut		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 500.000

	2) Ketua	OK	Rp 450.000
	3) Wakil Ketua (Koordinator Fakultas)	OK	Rp 400.000
	b. Honorarium Pantukir Fakultas		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	2) Ketua	OK	Rp 400.000
	3) Anggota	OK	Rp 300.000
	c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Jalur Seleksi Mandiri		
	1) Pengarah	OB	Rp 450.000
	2) Penanggung Jawab	OB	Rp 400.000
	3) Ketua	OB	Rp 350.000
	4) Wakil Ketua	OB	Rp 300.000
	5) Sekretaris	OB	Rp 300.000
	6) Koordinator Seksi	OB	Rp 250.000
	7) Anggota	OB	Rp 200.000
	d. Honorarium Penilai, Pewawancara, dan Pengawas		
	1) Penilai	O/Por	Rp 15.000
	2) Pewawancara	O/Por	Rp 15.000
	3) Pengawas	OK	Rp 300.000
	e. Honorarium Penyeleksi Berkas	Bks	Rp 11.000
2.	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana		
	a. Honorarium Penguji Wawancara Program Magister	O/peserta yang diuji	Rp 50.000
	b. Honorarium Penguji Naskah Akademik Program Magister	O/peserta yang diuji	Rp 50.000
	c. Honorarium Penguji Wawancara Program Doktor	O/peserta yang diuji	Rp 75.000
	d. Honorarium Penguji Naskah Akademik Program Doktor	O/peserta yang diuji	Rp 75.000
	e. Honorarium Penanggungjawab	OB	Rp 450.000
	f. Honorarium Ketua	OB	Rp 400.000
	g. Honorarium Sekretaris	OB	Rp 350.000
	h. Honorarium Anggota	OB	Rp 275.000

Penjelasan:

Honorarium Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Honorarium yang diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang diangkat dalam seluruh proses kegiatan penerimaan mahasiswa baru untuk jalur Mandiri ISI Yogyakarta. Dalam hal Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru tetap harus mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisien, sehingga tetap harus mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaannya.

Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, besaran Honorarium Kegiatan dapat disesuaikan dengan kinerja aktual berdasarkan pertimbangan Ketua Pelaksana sepanjang total honorarium tidak melebihi **Pagu Anggaran** yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini. Honorarium sebagaimana tertera dalam Peraturan ini merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.

9. Honorarium Dosen/Pegawai yang Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pembimbing PEKSIMINAS / PIMNAS	OK	Rp 1.000.000
2.	Honorarium Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan	OK	Rp 300.000
3.	Honorarium Reviewer Kegiatan Kemahasiswaan	O/Prop	Rp 100.000

4.	Honorarium Pendamping Kegiatan	OK	Rp 300.000
5.	Honorarium Penyeleksi	O/Prop	Rp 100.000
6.	Honorarium Juri	OK	Rp 750.000
7.	Honorarium Pengiring Lomba	OK	Rp 500.000

Penjelasan:

- Honorarium Dosen/Pegawai yang Menyelenggarakan Kegiatan Kemahasiswaan diberikan kepada Dosen/Pegawai sesuai dengan tugasnya dalam tim kegiatan.
- Dalam kegiatan yang berlangsung, satu orang tidak dapat merangkap menjadi dua kepanitiaan untuk mengoptimalkan kerja dalam tim kegiatan.
- Kegiatan Kemahasiswaan termasuk pada kegiatan;
 - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
 - Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM);
 - Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW);
 - Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa; dan
 - Kegiatan kemahasiswaan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan e yang penetapannya menggunakan Keputusan Rektor.
- Honorarium Pembimbing PEKSIMINAS diberikan untuk yang telah lolos seleksi Nasional.
- Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

10.Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	Rp 1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 500.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d. Anggota	OK	Rp 300.000

Penjelasan:

- Honorarium Narasumber yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara **di luar instansi ISI Yogyakarta**/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/ pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat / Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil taping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan

- sejenis yang diselenggarakan, sebagaimana penerapannya dan kelas Narasumber tetap disesuaikan dengan PMK Nomor 32 Tahun 2025.
3. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 4. Honorarium Moderator yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara **diluar instansi ISI Yogyakarta** yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* /Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 5. Honorarium Pembawa Acara Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil taping.
 6. Honorarium Panitia yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (*offline*). Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi.
 7. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang **hadir secara langsung (*offline*)** dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 8. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
 9. Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta

11. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar lingkungan ISI Yogyakarta

No	Uraian	Satuan	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Jamuan				
	a. Rapat/Pertemuan/Jamuan untuk Menteri / setara Menteri	OP	Rp491.000	Rp623.000	Rp1.532.000
	b. Paket Rapat/Pertemuan/Jamuan untuk Pejabat Eselon I dan II	OP	Rp384.000	Rp507.000	Rp1.204.000
	c. Paket Rapat/Pertemuan untuk Pejabat Eselon III ke Bawah	OP	Rp303.000	Rp407.000	Rp 867.000

2.	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan	OH	-	-	Rp 130.000
<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satuan Biaya Paket Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara instensif dan bersifat koordinatif dengan melibatkan peserta dari kementerian/lembaga lainnya/instansi/masyarakat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan Biaya Paket Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta yang melibatkan Menteri / setingkat Menteri / wakil Menteri; Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta yang melibatkan Pejabat Eselon I/Eselon II/Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta yang melibatkan pejabat Eselon III kebawah. Satuan Biaya Paket Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta menurut lama waktu penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: <ol style="list-style-type: none"> Satuan biaya <i>Halfday</i> disediakan untuk kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta yang paling singkat 5 (lima) jam. Satuan biaya <i>Fullday</i> disediakan untuk kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta yang paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap. Satuan biaya <i>Fullboard</i> disediakan untuk kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta sehari penuh dan menginap; Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan ISI Yogyakarta merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan <i>fullboard</i> yang hadir secara langsung. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk kegiatan <i>halfday</i> dan <i>fullday</i> tidak diberikan uang harian. 					

12. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di dalam Lingkungan ISI Yogyakarta

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan pada Hari Kerja melibatkan Menteri / Eselon I / pejabat yang setara		
	Kudapan (<i>Snack</i>)	OK	Rp 53.000
	Makan	OK	Rp 118.000
2.	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan pada Hari Kerja		
	a. Kudapan (<i>Snack</i>)	OK	Rp 17.000
	b. Makan	OK	Rp 57.000
<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satuan Biaya Rapat/Pertemuan pada Hari Kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang dilaksanakan secara luring (<i>offline</i>) yang dilaksanakan paling singkat 2 (dua) jam. Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara. Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut: 			

- a. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya / kementerian negara / lembaga lainnya/ instansi pemerintah / pihak lain.
 - b. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat mdiberikan jika melibatkan satker / eselon II lainnya / setara.
 - c. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.
4. Konsumsi rapat dapat diberikan jika melibatkan pihak lain / satker lainnya. Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta, sebagaimana penerapannya disesuaikan dengan PMK Nomor 32 Tahun 2025.

13. Satuan Biaya Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honor Reviewer		
	a.Desk Evaluasi	Proposal	Rp 100.000
	b.Evaluasi Pembahasan	Proposal	Rp 100.000
	c.Monev Keluaran		
	1) Sumber Dana Internal	Laporan	Rp 125.000
	2) Sumber Dana DPPM	Laporan	Rp 500.000
2.	Pelaksanaan Penelitian - Penelitian Dosen		
	a. Skema Penelitian Dosen Pemula (Asisten Ahli)	Judul	Rp 8.000.000
	b. Skema Penelitian Dasar dan Terapan (Lektor/Lektor Kepala)	Judul	Rp 12.000.000
	c. Skema Penelitian Guru Besar (Guru Besar)	Judul	Rp 15.000.000
	d. Skema Penelitian Pengembangan Institusi	Judul	Rp 12.000.000
3.	Insentif Scopus		
	a. Artikel Ilmiah Terindeks Scopus Q1 dan Q2	Judul	Rp 15.000.000
	b. Artikel Ilmiah Terindeks Scopus Q3 dan Q4	Judul	Rp 10.000.000
4.	Pelaksanaan Penelitian - Penelitian Pustakawan	Judul	Rp 5.000.000
5.	Artikel Ilmiah Dimuat pada Prosiding ber ISBN	Judul	Rp 2.000.000
6.	Luaran		
	a. Jurnal Terakreditasi Sinta 5,6	Judul	Rp 1.000.000
	b. Jurnal Terakreditasi Sinta 3,4	Judul	Rp 2.000.000
	c. Jurnal Terakreditasi Sinta 2	Judul	Rp 3.000.000
7.	Bantuan Biaya Penerbitan Kekayaan Intelektual	Judul	Rp 400.000
8.	Insentif Inovasi Bagi Dosen		
	a.Katsinov I	Karya	Rp 1.000.000
	b.Katsinov II	Karya	Rp 2.000.000
	c.Katsinov III	Karya	Rp 3.000.000
	d.Katsinov IV	Karya	Rp 4.000.000
9.	Kegiatan P3Wilsen Wilayah DIY dan perbatasan DIY	Judul	Rp 27.900.000
10.	Kegiatan P3Wilsen Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur	Judul	Rp 32.900.000

Penjelasan:

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

Untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah yang belum masuk dalam Lampiran Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tersendiri.

14. Satuan Biaya Kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Auditor	OK	Rp 300.000
2.	Honorarium Auditee	OK	Rp 300.000
3.	Honorarium Penjaminan Mutu (Penjamu) Prodi dan UPA	OK	Rp 300.000
4.	Honorarium Gugus Kendali Mutu	OK	Rp 300.000

Penjelasan:

Honorarium Auditor diberikan kepada Auditor yang berasal dari lingkungan ISI Yogyakarta atau Auditor Internal yang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan kebutuhan audit yang dilakukan. Lingkup audit yang ada ialah audit untuk kepentingan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan ISI Yogyakarta.

Honorarium Auditee diberikan kepada Auditee di lingkungan ISI Yogyakarta yang diberikan tugas untuk menyiapkan dokumen penunjang serta sebagai auditee dalam agenda audit yang dilakukan untuk kepentingan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan ISI Yogyakarta.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

15. Satuan Biaya Penghargaan untuk Tenaga Pendidik dan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penghargaan Prestasi Tenaga Pendidik/ Dosen		
	a. Peringkat 1	OK	Rp 3.000.000
	b. Peringkat 2	OK	Rp 2.500.000
	c. Peringkat 3	OK	Rp 2.000.000
2.	Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi		
	Peringkat 1	OK	Rp 2.500.000
	Peringkat 2	OK	Rp 2.000.000
	Peringkat 3	OK	Rp 1.500.000
3.	Program Studi Berprestasi	OK	Rp 2.500.000
4.	Koordinator Program Studi Berprestasi	OK	Rp 2.500.000
5.	Diseminator Berprestasi	OK	Rp 2.500.000
6.	Dosen Pembina/Pendamping Kompetisi Mahasiswa Berprestasi		
	a. Internasional	OK	Rp 2.500.000
	b. Nasional	OK	Rp 2.000.000
	c. Provinsi	OK	Rp 1.500.000

Penjelasan:

Pemberian penghargaan Prestasi untuk Dosen Pembina/Pendamping Kompetisi Mahasiswa Berprestasi memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian penghargaan atas mata lomba yang sama namun bertingkat / berjenjang hanya diberikan satu kali;
- b. Penghargaan diberikan melalui sistem akumulasi prestasi tertinggi dari jenjang yang diikuti.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta. Untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tersendiri.

16. Satuan Biaya Penghargaan untuk Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Penghargaan Prestasi Mahasiswa		Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional
	c. Perorangan				
	1) Juara 1	OK	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp2.000.000
	2) Juara 2	OK	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp1.750.000
	3) Juara 3	OK	Rp350.000	Rp 750.000	Rp1.500.000
	4) Harapan	OK	Rp250.000	Rp 500.000	Rp1.000.000
	5) Penghargaan Khusus	OK	Rp350.000	Rp 750.000	Rp1.500.000
	6) Partisipatif	OTer	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat
	d. Tim/Beregu				
	1) Juara 1	Tim/K	Rp1.500.000	Rp1.750.000	Rp3.000.000
	2) Juara 2	Tim/K	Rp1.250.000	Rp1.500.000	Rp2.500.000
	3) Juara 3	Tim/K	Rp1.000.000	Rp1.250.000	Rp2.000.000
	4) Harapan	Tim/K	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp1.000.000
	5) Partisipatif	OTer	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat

Penjelasan:

Satuan Biaya Penghargaan untuk Mahasiswa diberikan atas mahasiswa ISI Yogyakarta yang telah memiliki prestasi. Adapun satuan biaya yang ada dapat juga digunakan sebagai acuan dalam pemberian penghargaan atas kegiatan lomba/kompetisi yang diadakan oleh ISI Yogyakarta sesuai dengan ketentuan tingkat perlombaan yang diadakan.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta. Untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tersendiri.

17. Satuan Biaya Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Lain

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Konseling		
	a. Honorarium Psikolog	OK	Rp 400.000
2.	Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa		
	a. Honorarium Pembimbing	OK	Rp 200.000
3.	Layanan Klinik Mahasiswa		
	a. Honor Dokter	OK	Rp 450.000
	b. Honor Perawat	OK	Rp 300.000

Penjelasan:

Kegiatan Bidang Kemahasiswaan ada kalanya melibatkan non pegawai sebagai pihak profesional yang membantu jalannya Kegiatan di Bidang Kemahasiswaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup ISI Yogyakarta.

Psikolog, Dokter, dan Perawat adalah pihak profesional yang dapat menunjukkan kompetensinya sesuai dengan kebidangannya baik dari latar belakang pendidikan atau bukti kompetensi lainnya.

Honorarium diberikan dengan satuan OK dengan tetap memperhatikan *output* yang dihasilkan atau diberikan dari kegiatan yang ada pada setiap pelaksanaannya.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

18. Honorarium Mengajar Semester Antara

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen Pengajar	SKS/Hadir	Rp 40.000
<p>Penjelasan:</p> <p>Honorarium Mengajar Semester Antara diberikan kepada para pengajar/dosen yang mengajar dalam Semester Antara yang pelaksanaannya memperhatikan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semester Antara dilaksanakan di ISI Yogyakarta didasarkan pada prinsip penyelesaian studi tepat waktu. Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas jumlah peserta yang dipersyaratkan, serta harus tetap memperhatikan kualitas akademik dan standar pendidikan di ISI Yogyakarta. Dekan pada tingkat fakultas dan Koordinator Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan Semester Antara. Pencatatan penyelenggaraan kuliah Semester Antara harus tetap diadministrasikan sesuai masa pelaporan PDDIKTI. Perkuliahan Semester Antara ISI Yogyakarta dilakukan satu kali dalam setahun. Lama perkuliahan Semester Antara efektif 12 (dua belas) kali pertemuan. Semester Antara tidak untuk mata kuliah umum. <p>Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.</p>			

19. Honorarium Tim Penyusun Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mitra Bestari	O/Ter	Rp 650.000
2.	Penanggung Jawab	O/Ter	Rp 500.000
3.	Redaktur	O/Ter	Rp 400.000
4.	Penyunting/ <i>Editor</i>	O/Ter	Rp 300.000
5.	Desain Grafis	O/Ter	Rp 180.000
6.	Fotografer	O/Ter	Rp 180.000
7.	Sekretariat	O/Ter	Rp 150.000
<p>Penjelasan:</p> <p>Satuan biaya Honorarium Penyusun Jurnal diberikan kepada Pengelola Jurnal yang ada di ISI Yogyakarta. Sebagaimana Pengelola Jurnal memiliki tugas dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan bahan penerbitan karya ilmiah; <i>Mereview</i> bahan penerbitan karya ilmiah; Menyusun materi penerbitan; Menerbitkan jurnal ilmiah (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>); Mendistribusikan dan mengunggah jurnal ilmiah ke <i>e-journal</i>; dan Menyusun laporan. 			

Honorarium Tim Penyusun Jurnal hanya dapat diberikan ketika Jurnal sebagai *output* sudah terbit. Dalam menentukan komposisi tim penyusun jurnal tetap memperhatikan efektifitas jumlah tim yang ada sehingga dapat efisien untuk pelaksanaannya, termasuk didalamnya jumlah dari *editor*/penyunting untuk **tidak lebih dari 3 (tiga) orang**.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta, penerapannya tetap harus mempertimbangkan klaster jurnal dalam menilai kepatutan dan kewajaran untuk dapat menetapkan jumlah honorarium yang diberikan.

20. Honorarium Kegiatan Laboratorium Bahasa dan Penerbitan

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengajar TOEFL	OK	Rp 200.000
2.	Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	OK	Rp 250.000
3.	Honorarium Pengawas Ujian	OK	Rp 290.000
4.	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	O/Bks	Rp 10.000

Penjelasan:
Honorarium Kegiatan Laboratorium Bahasa dan Penerbitan diberikan kepada Unit terkait yang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

21. Satuan Biaya Honorarium Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Atasan PPID	OB	Rp 400.000
2.	PPID	OB	Rp 350.000
3.	PPID Pelaksana	OB	Rp 350.000
4.	Tim Pertimbangan	OB	Rp 300.000
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	OB	Rp 250.000

Penjelasan:
Satuan Biaya Honorarium Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diberikan kepada Pegawai ataupun Dosen ISI Yogyakarta yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan PPID milik ISI Yogyakarta dan Tim Kehumasan.
Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

22. Satuan Biaya Honorarium Tim Kehumasan

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tim Kehumasan Institut		
	a. Pengarah	OB	Rp 300.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 250.000
	c. Ketua	OB	Rp 200.000
	d. Koordinator	OB	Rp 150.000
	e. Anggota Divisi	OB	Rp 125.000

2.	Tim Kehumasan Fakultas dan Prodi	OB	Rp 125.000
3.	Tim Redaksi Majalah		
	a. Pengarah	OTer	Rp 400.000
	b. Penanggung Jawab	OTer	Rp 375.000
	c. Pimpinan Redaksi	OTer	Rp 350.000
	d. Pimpinan Umum	OTer	Rp 325.000
	e. Anggota Redaksi	OTer	Rp 300.000

Penjelasan:

Satuan Biaya Honorarium Tim Kehumasan diberikan kepada Pegawai ataupun Dosen ISI Yogyakarta yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan Kehumasan di ISI Yogyakarta baik pada tingkat Institut, Fakultas, dan Prodi. Jumlah Tim Kehumasan Fakultas dan Prodi tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan, sehingga komposisi jumlah **Tim Humas pada Fakultas tidak lebih dari 3 (tiga) dan Tim Humas pada Prodi tidak lebih dari 2 (dua)**. Pemberian Honorarium kepada Tim Humas dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja, sehingga dalam pemberian atau pembayaran honorarium **tidak lebih dari 8 bulan untuk setiap tahunnya**.

Kegiatan Kehumasan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan Tim Redaksi Majalah, adapun Honorarium Tim Redaksi Majalah diberikan setelah terdapat *output* terbit Majalah ISI Yogyakarta.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan Besaran Tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

23. Satuan Biaya Operasional Kehumasan

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cinderamata		
	a. Tamu Dalam Negeri	K	Rp 200.000
	b. Tamu Luar Negeri	K	Rp 500.000
2.	Karangan Bunga	K	Rp1.000.000
3.	Transportasi Lokal Wartawan	O/K	Rp 150.000

Penjelasan:

Satuan Biaya Operasional Kehumasan diberikan untuk kegiatan kehumasan seperti pemberian cinderamata / souvenir kunjungan, pemberian karangan bunga duka cita, dan biaya transportasi lokal wartawan yang berasal dari luar ISI Yogyakarta.

Besaran satuan biaya dimaksud merupakan **Besaran Tertinggi** yang ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan ISI Yogyakarta.

Untuk Penetapan biaya tarif dan honorarium yang belum masuk dalam Lampiran Peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta tersendiri.

24. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Penjelasan:

Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Penjelasan:
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025. Dalam penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Non-ASN/Pihak lain di lingkungan ISI Yogyakarta yang menjalankan perintah perjalanan dinas di Dalam Negeri. Sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

Dalam rangka memaksimalkan *output*, dikecualikan bagi:

- Penetapan tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Mahasiswa sebesar 50% s.d 60% dari nilai SBM PMK Nomor 32 Tahun 2025.
- penetapan tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pengemudi sebesar 75% dari nilai SBM PMK Nomor 32 Tahun 2025.

26. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Penjelasan:
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025. Dalam penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Non-ASN/Pihak lain di lingkungan ISI Yogyakarta yang menjalankan perintah perjalanan dinas di Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

27. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Penjelasan:
Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

Dalam penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Penjelasan:

Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

Dalam penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
NIP. 196808051994031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERSIFAT SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Penjelasan:
Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain di atas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.
Penggunaan sarana transportasi dapat menggunakan Kereta Api, Bus, Travel, dan Pesawat.
Catatan:
Satuan Biaya Masukan yang bersifat sebagai Estimasi dengan yang dibayarkan adalah sesuai pada tiket tertera atau *at cost*, penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai pedoman dalam menentukan estimasi satuan biaya dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

2. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

Penjelasan:
Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain di atas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.
Catatan:
Satuan Biaya Masukan yang bersifat sebagai Estimasi dengan yang dibayarkan adalah sesuai pada tiket tertera atau *at cost*, penerapannya dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai pedoman dalam menentukan estimasi satuan biaya dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

3. Satuan Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/
Bandara/Pelabuhan dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Penjelasan:

Mengikuti standar sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025, sebagaimana penerapannya tetap memperhatikan PMK Nomor 32 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum lain diatas Peraturan Rektor ini yang telah mengatur sebagaimana mestinya.

Catatan:

Perhitungan keberangkatan saat akan melakukan perjalanan dinas ialah terhitung dari tempat kedudukan ISI Yogyakarta berada menuju tujuan Terminal Bus/Stasiun/ Bandara/Pelabuhan dalam Rangka Perjalanan Dinas.

Perhitungan satuan biaya yang dilakukan setelah melakukan perjalanan dinas ialah dengan memperhitungkan moda transportasi yang memiliki tujuan tempat kedudukan ISI Yogyakarta berada.

REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI



Sah dan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H.
NIP 196808051994031001